



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN NOMOR
98/PID.B/LH/2022/PN TLK).**

¹Eni Sulastri ²Shilvirichiyanti, ³Ita Iryanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail: [1nysulastry00@gmail.com](mailto:nysulastry00@gmail.com) , [2Shilvirichiyanti@gmail.com](mailto:Shilvirichiyanti@gmail.com) , [3itairyanti6765@gmail.com](mailto:itairyanti6765@gmail.com)

ABSTRAK

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan bbm bersubsidi jenis solar dan Bagaimanakah pertimbangan hakim yang dilakukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana Penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar dalam putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hokum, dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam penelitian ini Kepolisian sebagai penegak hokum melakukan Tindakan Preventif (Pencegahan) Dan Tindakan Represif (Penindakan) dan Hakim mempertimbangkan putusan dengan dua pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan Non yuridis terdakwa, maka hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan pada putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk.

Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Penyalahgunaan , Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

UUU NRI 1945). Oleh sebab itu setiap orang yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Negara Hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa, hukum merupakan “panglima” dan urat nadi terhadap segala aspek kehidupan baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.

Kejahatan yang sangat sering terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu, kejahatan pelanggaran penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan . Yang berdampak bagi semua kalangan, karena BBM merupakan salah satu unsur terpenting dalam kemakmuran masyarakat secara umum, dimana bahan bakar minyak sangat diperlukan bagi setiap golongan baik itu golongan berkategori pendapatan rendah, menengah, maupun tinggi. Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kejahatan adalah sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan kejahatan pun ada karena pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Pada kasus kali ini terjadi di Jalan lintas Taluk Kuantan- Pekanbaru tepatnya di Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Terdakwa atas nama Febby Irvanda Alias Bin Bezatule. Dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan No. Pol BM 8361 LK berangkat dari Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan untuk membeli bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan pada saat itu yang mengemudikan kendaraan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis engkel warna kuning dengan No. Pol BM 8361 LK adalah terdakwa dan saksi IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN duduk disampingnya, akan tetapi sesampainya di SPBU Sei Jering bahan bakar minyak jenis Peralite di SPBU Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah habis, kemudian terdakwa dan saksi IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN langsung pergi, dan tidak jauh dari SPBU Sei Jering tersebut saksi IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 yang membawa minyak jenis solar, selanjutnya terdakwa dan saksi IMAM MUSLIH Als IMAM Bin ROMLAN menghentikan kendaraannya, kemudian terdakwa turun dari mobil dan menanyakan serta menawar harga minyak jenis solar kepada sopir yang terdakwa tidak kenal setelah itu disepakati harga pembelian minyak solar seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya atau kurang lebih 32 liter (tiga puluh dua liter) per jerigen, dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 19 (sembilan belas) jerigen dan rencananya akan dibawa ke Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi kerumah terdakwa dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigennya kepada siapa saja yang membutuhkan sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jerigen.

Di Jerat dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah dalam skripsi berjudul : “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tik).**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim atas tindak pidana penyalahgunaan bersubsidi BBM jenis solar dalam putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana pelaku penyalahgunaan BBM jenis solar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil tinjauan ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan ilmu hukum pidana sama seperti untuk mendorong kemampuan untuk menyelesaikan karya ilmiah untuk mengungkap penyelidikan hukum yang lebih mendalam terhadap undang-undang atau peraturan lainnya yang bermaksud untuk secara jelas memikirkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik kegunaan pemanfaatan penulisan ini adalah sebagai perspektif untuk pendidikan dan penelitian hukum dan sebagai sumber penelitian bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

1. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau hanya di bidang *repressif*. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang *repressif* maupun preventif.
2. Selanjutnya menurut Sudarto memberikan arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Pengertian Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Teori Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolaanya

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan yuridis** adalah menurut hukum atau secara hukum.
2. **Pelaku** orang yang melakukan suatu perbuatan
3. **Tindak Pidana** merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut

4. **Penyalahgunaan** adalah perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
5. **Bahan bakar minyak** adalah salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
6. **Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk** adalah isi putusan hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang perkara penimbunan BBM bersubsidi jenis solar

G. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian yuridis *sosiologis/sosiologi* hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis

Objek Penelitian

Objek penelitian ini Mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Bahan Bakar Minyak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk).

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan .

Sumber Data

1 . Data Primer

Yaitu data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung pada objek penelitian wawancara.

2. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: a.) Undang-Undang Dasar 1945. b.)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. c.) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara. d.) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Tentang Minyak dan Gas Bumi. e.)Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.f.)Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk
2. Bahan Hukum Sekunder berupa Penelitian Skripsi, Buku-buku hukum dan buku literatur yang berkaitan degan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia (Internet).

H. Analisa Data

Dalam menganalisis data ini, digunakan teknik analisis secara kualitatif, kualitatif berarti data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN UMUM

A. A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Van Avelde roorn menjelaskan dalam sambutannya bahwa ada beberapa unsur dalam tindak pidana yaitu unsur *subyektif* dan unsur *objektif*, dan bahwa hukum yang mengaturnya adalah sebagai berikut: "hukum pidana materil" dan "yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana", dimana di dalamnya "perbuatan pidana" memiliki dua bagian:

- a. Pernyataan objektif adalah bukti atau tulisan yang sejalan dengan preseden hukum positif tentang tindakan tertentu, berlawanan dengan yang tidak konsisten dengan preseden tersebut dan menghasilkan kesepakatan sehubungan dengan pokok permasalahan tindakan tersebut.
- b. Subjek tas adalah peringatan kepada orang tersebut untuk mengikuti aturan hukum. Selain "hukum materi pidana", ada juga "hukum bentuk pidana", yang menjelaskan bagaimana "hukum materi pidana" dapat diterapkan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*);
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Jenis-jenis pemidanaan, ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang bisa dikenakan terhadap seorang yang sudah melakukan tindak pidana, beberapa pokok pidana serta pidana tambahan yakni:

- a. Pidana Pokok : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan : Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-barang Tertentu

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.

1. Pengertian Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara hukum adalah untuk mempertahankan dan mengangkat hukum ke otoritas setinggi mungkin. Peraturan perundang-undangan berfungsi untuk melindungi seluruh penduduk tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara, dengan diterapkan sesuai dengan tempatnya yang semestinya. Ada tiga konsep dasar yang harus dipatuhi oleh semua negara penegak hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan pelaksanaan hukum dengan cara yang tidak bertentangan. dengan hukum (*due process of law*).

2. Macam-macam Lembaga Penegakan Hukum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- a. Kejaksaan Menurut undang-undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan system ketatanegaraan di Indonesia, Lembaga kejaksaan adalah Sebagian dari Lembaga eksekutif yang kepada presiden. Selain itu, jika dilihat dari perspektif fungsi kejaksaan ialah bagian dari lembaga yudikatif.
- b. Kehakiman Lembaga kehakiman adalah Lembaga pemerintah yang berfungsi mengatur penerapan undang-undang dasar hukum yang telah di tetapkan dan sudah terealisasikan di masyarakat.
- c. Kepolisian Badan pemerintah yang bekerja demi keamanan dan ketertiban umum atau disebut juga sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban negara). Kepolisian ialah subsistem peradilan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 itu Kepolisian mempunyai kewajiban dalam menjaga keamanan Negara serta masyarakat luas, menegakan hukum,serta memberi rasa aman, mengayomi, serta memberi pelayanan kepada masyarakat.
- d. Advokat disebut juga kuasa hukum ialah kata benda, subjek. Dalam praktik disebut juga dengan istilah konsultan hukum .yang berarti orang yang memberikan nasihat sarta melakukan pembelaan terhadap orang yang mempunyai hubungan dengan suatu perkara hukum.

3. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Adapun unsur-unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum ialah:

- a. Unsur Peraturan Alasan peraturan menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam berhasilnya penegakan hukum adalah dimana cara berpikaran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum sudah ada sejak hukum dibuat.
- b. Faktor sarana/ penegak hukum Petugas/penegak hukum yang dimaksud ialah Polisi, Hakim, dan lain-lain sebagainya.
- c. Faktor sarana/fasilitas Dalam penegakan hukum pasti membutuhkan fasilitas atau sarana sebab jika sarana atau fasilitas tidak ada maka proses penegakan hukum akan terhambat.
- d. Faktor kesadaran hukum masyarakat Adanya kesadaran hukum di dalam ruang masyarakat bisa mempengaruhi proses penegakan hukum.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pengertian Minyak dan Gas Bumi Kata "minyak bumi" dan "gas alam" masing-masing adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "minyak mentah" dan "gas alam". *The Petroleum Tax Code, 1997 of the State of India* memberikan definisi minyak bumi sebagai berikut: —*Petroleum* berarti minyak mentah, termasuk semua jenis hidrokarbon, bitumen, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (*kondensasi*) atau digali, termasuk dengan penyulingan (*distilasi/filter*) atau kondensasi (dalam hal *hidrokarbon* yang sangat berat yang terdaftar sebagai minyak bumi) atau penggalian.. Adapun kandungan yang ada di dalam minyak dan gas bumi ialah *hidrokarbon* Undang-undang migas dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

Adapun beberapa jenis-jenis bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM yaitu:

- a. *Avgas (Aviaton Gasoline)* Mesin berbahan bakar Avgas memiliki mesin piston dengan proses penyalaan, mirip dengan jenis mesin pembakaran dalam yang digunakan di pesawat terbang.
- b. *Avtur (Aviaton Turbine)* Satu-satunya perbedaan antara bahan bakar ini dan bahan bakar *avgas* adalah *avtur* digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang dengan jenis mesin turbin atau mesin pembakaran luar tertentu.
- c. Minyak tanah Jenis. Minyak tanah atau kerosene ini ialah separuh dari bahan bakar minyak mentah yang mempunyai titik didih kisaran 150 celcius dan 300 celcius serta tidak mempunyai warna atau bening.
- d. Minyak solar (HSD) Jenis bahan bakar ini adalah jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, transportasi umum, serta mesin industry, high speed diesel atau HSD digunakan dengan metode injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic injection.
- e. Minyak Diesel (MDF) ialah bahan bakar buatan dari reaktifasi minyak yang berwarna hitam yang dimana akan meleleh jika berada di suhu yang rendah,
- f. Minyak Bakar (MFO) Bahan bakar ini merupakan buatan dari endapan minyak tanah yang berwarna hitam.
- g. *Biodiesel* diproduksi menggunakan minyak yang berasal dari tumbuhan dan sumber hewani. Deskripsi kimia biodiesel menyatakan bahwa itu adalah bahan bakar yang diproduksi dari kombinasi *ester mono-alkil* asam lemak rantai panjang.
- h. Bensin merupakan jenis bahan bakar minyak paling umum dan sangat mudah dijumpai dikarenakan bahan bakar minyak ini di gunakan pada kendaraan. Bensin ditunjukkan pada mesin pembakaran dengan pengapian .

3. Pengaturan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Berikut pengaturan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001:

- a. Istilah dan parameter umum industri minyak dan gas, serta peserta dalam kegiatan industri tersebut. menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam UU No. 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi dalam bab ini. Selain itu, juga mencakup tujuan melakukan kegiatan perusahaan minyak dan gas.
- b. Pemerasan dan Penguasaan Kepemilikan minyak dan gas bumi oleh negara sebagai kekayaan nasional, ruang lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi, serta para pelaku kegiatan niaga tersebut semuanya diatur dalam tujuh pasal yang membentuk bab ini.
- c. Operasi komersial hulu Ada 12 pasal dalam Bab III yang mengatur siapa yang dapat terlibat dalam kegiatan bisnis eksplorasi dan eksploitasi, apa yang dapat digunakan untuk kontrak kera-sama, siapa yang dapat menawar wilayah kera, siapa yang memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut, siapa yang tidak diperbolehkan mengubah operasi mereka di area monyet, berapa lama kontrak monyet harus berlangsung, bagaimana mengakhirinya dengan aman, dan banyak lagi.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- d. Operasi bisnis anak perusahaan terdiri dari 6 pasal yang mengatur penggunaan izin usaha untuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Penggunaan izin usaha juga tunduk pada pembatasan, hukuman, dan undang-undang pemerintah tambahan.
- e. Pajak Negara mengontrol persyaratan perusahaan untuk menyeter sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh operasinya yang berasal dari negara.
- f. Hubungan antara hak atas tanah dan operasi industri minyak dan gas Kelima pasal dalam bab ini mengatur bagaimana operasi industri minyak dan gas berhubungan dengan hak atas tanah; secara umum, hak atas wilayah monyet tidak mencakup jenis hak milik lainnya.
- g. Pengawasan dan pengarahan mengatur bagaimana pemerintah mengawasi dan mengarahkan industri migas.
- h. Badan pelaksana dan pengatur mengatur tanggung jawab Badan Pelaksana, termasuk pengawasan operasi hilir dan komersial, penandatanganan kontrak, persetujuan pengembangan lapangan, rencana kera, dan anggaran, serta melacak bagaimana kontrak kerja sama kera dilaksanakan.
- i. Investigasi mengontrol bagaimana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga dan instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan *civil (Civil Service)*, memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan kebijakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan bapak Ipda Hainur Rasyid, SH selaku Kanit 2 Reskrim Polres Kuansing pada hari selasa, tanggal 09 Januari 2024 pukul 14.30. Penulis mendapatkan Keterangan tentang Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yaitu ada dua :

1. Secara Preventif (Pencegahan)Upaya preventif adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ipda Hainur Rasyid, SH selaku Kanit 2 Reskrim Polres Kuansing dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:
 - a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap para pengelola SPBU, agen, pengecer.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- b) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - c) Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.
 - d) Memback-up Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2. Secara Represif (Penindakan)Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya jajaran Polres Kuansing dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ipda Hainur Rasyid, SH selaku Kanit 2 Reskrim Polres Kuansing : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai landasan utama proses penyelidikan dan penyidikan bagi setiap satuan reskrim di seluruh Indonesia:

1. Penyelidikan diatur pada pasal 1 ayat 7 Perkap No. 6 Tahun 2019 yang diadopsi dari pasal 1 ayat 5 KUHAP yaitu;
Dengan adanya Laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 bahwa ada tindak pidana pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang berlokasi di kelurahan sungai jering. Kecamatan Kuantan Tengah. Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ipda Hainur Rasyid, SH selaku Kanit 2 Reskrim Polres Kuansing : atas informasi tersebut pihak kepolisian Melakukan Penyelidikan, yaitu dengan
 - a. Setelah ada laporan suatu perkara pihak kepolisian Melakukan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan pihak penyidikan melakukan Pengejaran dan Memberhentikan mobil yang dicurigai pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pada pukul 01:15 WIB di Jalan Lintas Teluk Kuantan- Pekanbaru, Dan Penyidik melakukan Pemeriksaan dan Menemukan 19 (Semibilan belas) Jerigen yang berukuran 35 L (Tiga puluh lima) yang berisi bahan bakar jenis solar ,40 (empat puluh) Jerigen dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah corong plastic, 1 (satu) buah selang, Dan Penyidik menanyakan mengenai surat izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar dan tersangka tidak dapat memperlihatkannya
 - b. Setelah Melakukan Penangkapan langsung mengeluarkan surat penyidikan dan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut di polres Kuantan singingi .
2. Penyidikan jelas diatur pada pasal 1 ayat 2 Perkap Nomor. 6 Tahun 2019 .



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Setelah Penyidik melakukan Penangkapan terhadap Febby Irvandi Alias Bin Bezatule pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ipda Hainur Rasyid, SH selaku Kanit 2 Reskrim Polres Kuansing : penyidik menyerahkan pelaku ke penyidik untuk diproses lebih lanjut dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyidik melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut pada saksi untuk menemukan barang bukti dan keterangan saksi, penyidik membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada hari kamis tanggal 01 September 2022.
- b. Penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan selama 20 hari untuk melakukan pemeriksaan secara terpisah kepada saksi, ahli, dan tersangka, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam BAP, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- c. Penyidik melakukan Penyitaan, dengan adanya surat penyitaan Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Dalam kasus ini Penyidik menemukan dan menyita barang bukti yakni barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel jenis engkel warna kuning dengan nomor polisi BM 8361 LK; ,19 (sembilan belas) jirigen ukuran 35 liter yang berisi minyak solar bersubsidi; 40 (empat puluh) jirigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong; 1 (satu) buah selang plastik; 2 (dua) buah corong plastik; dan keterangan saksi.
- d. Penyidik Menyusun dan Melengkapi laporan (Berkas Perkara)
- e. Melakukan Penahanan karena berkas belum selesai pihak kepolisian melakukan pengajuan surat perpanjangan penahanan selama 40 hari. Jadwal Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 1 September 2022 sd Tanggal 20 September 2022 . Di karena belum selesai penyidikan maka Penyidik melakukan Perpanjangan terhitung sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
- f. Apabila sudah siap, berkas tersebut diserahkan kepada pihak menuntut umum (p-16) dan karena berkas belum lengkap berkas dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik (p-18) dan Perbaikan berkas(p-19) .
- g. Berkas sudah lengkap (p-21) dan dilakukan Tahap 2 yaitu Penyidik Menyerahkan Berkas Perkara dan Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum(Kejaksaan).
- h. Dan melakukan Penahanan terhadap pelaku dengan mengeluarkan penahanan terhadap pelaku menjelang pelaku disidangkan setelah ada putusan dari Pengadilan terdakwa menjalankan hukuman sesuai dengan putusan sidang.

B. Pertimbangan hakim yang dilakukan atas tindak pidana penyalagunaan BBM bersubsidi jenis solar dalam putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tik



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Selanjutnya Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Yosep Butar Butar, SH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024, pukul 13:30 wib Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Pada perkara dengan putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN.Tlk dalam pertimbangan yuridis. Berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan pada putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN.Tlk.

Adapun alat bukti berdasarkan putusan yaitu :

- a) Keterangan Saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu: 1.Imam Muslih dari(Anak buah terdakwa),2. Ridwan Sinurat, Memed Ali Akja dan Debi Purwanto(Anggota Polres Kuantan Singingi), 3.Nur Hidayat (Selaku mertua terdakwa), 4.Nur Hamid dan Amin Wahyudi (Selaku Tetangga rumah terdakwa)
- b) Saksi Ahli adalah adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus yang dapat memberikan keterangan dalam sidang peradilan. Keterangan saksi ahli dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana yaitu: 1.Ade Irwan, S.H., M.H (Saksi ahli merupakan pns pada BPH Migas) adalah orang memberikan keterangan kegiatan terdakwa terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubdi.
- c) Keterangan Terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, dialami, atau diketahuinya sendiri.
- d) Barang Bukti

Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Colt Diesel jenis Engkel warna kuning Nomor Polisi BM 8361 LK ,19 (sembilan belas) derigen ukuran35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar bersubsidi, 40 (empat puluh) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah selang plastik, 2 (dua) buah corong plastik;

1. Pertimbangan Non-Yuridis

adalah pertimbangan yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosep pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024, pukul 13:30 wib .Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari :

- a. latar belakang terdakwa, adalah sebagai tulang punggung keluarga



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- b. kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- c. dan agama terdakwa keimanannya kurang karena terdakwa dengan keadaan sadar melakukan tindak pidana.

Dalam Pertimbangan non yuridis ini juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa .Berdasarkan Unsur-Unsur pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Sebagaimana diubah dalam pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang di dakwakan. Dalam Putusan Hakim Perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, hal- hal yang di pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara karena subsidi yang diberikan pemerintah menjadi tidak tepat;
- 2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kualitas bahan bakar minyak yang dijual;
- 3. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahan bakar minyak sulit didapatkan oleh masyarakat;

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1. Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan Non yuridis terdakwa, maka hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan; “

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan dua tindakan yaitu Tindakan Preventif (Pencegahan) dengan melakukan pengawasan ,pemantauan dan patroli rutin. Tindakan Reprisif (Penindakan) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dan penyidik kepada terdakwa untuk mencari ataupun menemukan jejak berupa keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dan penyidik melakukan proses, Penangkapan Tersangka, Melakukan Pemeriksaan Tersangka,saksi,dan saksi ahli, Melakukan Penyitaan barang bukti, Melengkapi laporan administrasi, Melakukan Penahanan,Menyerahan Berkas Perkara .



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

2....Pertimbangan Hakim secara yuridis yaitu dilihat dari Dakwaan JPU,keterangan terdakwa dan saksi,barang-barang bukti,dan pasal-pasal dalam peraturan pidana, atau sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan Pertimbangan non Yuridis yaitu latar belakang terdakwa,akibat perbuatan,kondisi terdakwa,keadaan social ekonomi ,factor agama terdakwa. Dalam Putusan Hakim Perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk. Hal- hal yang di pertimbangkan hakim ada 2 kategori yaitu hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa .

B. Saran

Berdasarkan Uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis yaitu:

1. Peran Penegak hukum merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi di kota Teluk Kuantan.
2. Pengawasan distribusi BBM oleh pihak kepolisian dan instansi terkait lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan distribusi bahan bakar minyak dari depo Pertamina ke pangkalan dan masyarakat ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat kepolisian apabila menemukan atau mencurigai terjadinya atau pelaku terhadap distribusi bahan bakar minyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Saleng, 2004,Hukum Pertambangan, UII press, Yogyakarta.

Ahmad Redi, 2016 ,*Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andang Furqon, et.al., 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Unisba, Bandung.

Andi Hamzah. 2005. *Berbagai Tindak Pidana Khusus di Luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Remaja Roosda Karya. Bandung.

Andi Hamzah, 2010,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Adhya Bakti. Bandung

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,2018,Jakarta,Gramedia, Romli Atmasasmita. 2014. *Independensi Kepolisian dalam Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Ham.

Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Liberty, Yogyakarta.Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

Yahya Harahap. 2006,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika,)

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,2022, putusan perkara nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Tlk.

Internet \ Website

<http://repository.unissula.ac.id/16050/4/bab%20I.pdf><http://>

<http://journal.uajy.ac.id/14809/3/HK118282.pdf><http://>

[https://brainly.co.id./com//](https://brainly.co.id./com/)